



**INSPEKTORAT SEHAT  
NEGARA KUAT**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**Sulbar  
MajuTerus**



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LKjIP**

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2023**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng - Rangas , Mamuju  
Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat



inspektorat\_sulbar



inspektoratprovsulbar



inspektorat.sulbarprov.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkementingan dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja daerah dimasa mendatang.

Mamuju, Januari 2024

Kepala Inspektorat Daerah  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs. H.M. Natsir., MM**

# RINGKASAN EKSEKUIF

## Overview

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini memberikan informasi tentang pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 sekaligus sebagai alat untuk evaluasi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat meliputi 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

## Indikator Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data
Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Persentase Tenaga Fungsional Pengawas tersertifikasi	%	Tingkat Pejabat Fungsional Pengawas yang mengikuti diklat pembentukan dan atau penjenjangan fungsional pengawas	<a href="#">Jumlah fungsional pengawas yang mengikuti diklat dibagi total fungsional pengawas dikali 100%</a>	Sekretariat
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah			<b>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP</b> adalah	asil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan
			tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPI		
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Laporan Semesteran / Tahunan
			<b>Level 0 - Tingkat Belum Ada</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.		
			<b>Level 1 - Tingkat Rintisan</b>		

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
**Tahun 2023**

Social Media



inspektorat\_sulbar

Kode Pos  
91512

Alamat  
Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi  
Sulawesi Barat

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Tahun 2023

## Social Media



inspektorat\_sulbar

Kode Pos  
91512

Alamat  
Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi  
Sulawesi Barat

			Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya		
			<b>Level 2 - Tingkat Berkembang</b>		
			Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi.		
			Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menanggapi kelemahan tidak konsisten.		
			<b>Level 3 - Tingkat Terdefinisi</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.		
			Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi		
			<b>Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri		
			maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer		
			<b>Level 5 - Tingkat Optimum</b>		

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
**Tahun 2023**

## Social Media



inspektorat\_sulbar

**Kode Pos**  
91512

**Alamat**  
Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi  
Sulawesi Barat

			Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.		
			<b>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b> adalah kemampuan	Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan
			untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)	
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level			Laporan Semesteran / Tahunan
			Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,		
			mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan		
			sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP		
			yang efektif		
			<b>Level 1 (Initial),</b>		
			APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi		
			karakteristik		
			a. Ad hoc atau tidak terstruktur;		
			b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;		
			c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;		

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Tahun 2023

## Social Media



inspektorat\_sulbar

Kode Pos  
91512

Alamat  
Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi  
Sulawesi Barat

			d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;		
			e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;		
			f. Tidak adanya infrastruktur;		
			g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta		
			h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan		
			<b>Level 2 (Infrastructure)</b>		
			APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi		
			karakteristik		
			a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat		
			b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;		
			c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;		
			d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta		
			e. Penerapan standar masih parsial		
			<b>Level 3 (Integrated)</b>		
			APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern		
			Karakteristik		
			a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;		
			b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;		

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Tahun 2023

## Social Media



inspektorat\_sulbar

Kode Pos  
91512

## Alamat

Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi  
Sulawesi Barat

			c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselenggarakan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;		
			d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;		
			e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta		
			f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.		
			<b>Level 4 (Managed)</b>		
			APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern		
			Karakteristik		
			a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;		
			b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;		
			c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;		
			d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;		
			e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta		
			f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).		
			<b>Level 5 (Optimizing)</b>		
			APIP menjadi agen perubahan		
			Karakteristik		
			a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;		
			b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;		

# LKjIP

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah  
Tahun 2023

## Social Media



inspektorat\_sulbar

Kode Pos  
91512

Alamat  
Kompleks Kantor  
Gubernur Provinsi  
Sulawesi Barat

			c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;		
			d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;		
			e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta		
			f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja		
	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	%	Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi	<a href="https://korsupgah.kpk.go.id/">https://korsupgah.kpk.go.id/</a>	Irbn / Satgas

## Hasil Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan jumlah sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran secara keseluruhan adalah 100% dengan kategori capaian sasaran “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga diharapkan semoga pencapaian ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan di waktu yang akan datang

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .....	1
A. Data pegawai inspektorat provinsi sulawesi barat.....	2
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.....	4
C. Struktur Organisasi.....	27
1.3. Permasalahan Utama ( Strategic Issued) Yang Dihadapi Organisasi.....	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>33</b>
2.1 Rencana Strategis.....	33
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
2.2 Perjanjian Kinerja 2023.....	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>42</b>
3.1 Analisis Capaian Kinerja.....	44
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	45
3.3 Realisasi Keuangan/ Anggaran.....	56
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan.....	62

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	2
Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	3
Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Atau Fungsional .....	3
Tabel 1.4. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	28
Tabel 1.5. Permasalahan Pada Organisasi.....	29
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran.....	33
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat.....	34
Tabel 2.3. Starategi dan kebijakan Inspektorat Dalam Mendukung Program Perjanjian Kinerja.....	41
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	42
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja.....	43
Tabel 3.3. Prestasi LKPD Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat 8 (Delapan) Tahun Terakhir.....	46
Tabel 3.4. Prestasi LKPD 10 Tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	46
Tabel 3.5. Peringkat LPPD Secara Nasional.....	48
Tabel 3.6. Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	48
Tabel 3.7. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	49
Tabel 3.8. Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	49
Tabel 3.9. Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat.....	49
Tabel 3.10. Level Maturitas SPIP.....	50
Tabel 3.11. Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Provinsi).....	51
Tabel 3.12. Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 4 Tahun Terakhir.....	51
Tabel 3.13. LHKPN.....	52
Tabel 3.14. Trend Jumlah Rekomendasi BPK-RI Tahun 2018-2023 di Provinsi Sulawesi Barat.....	53
Tabel 3.15. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri Di Provinsi Sulawesi Barat.....	53
Tabel 3.16. Rekapitulasi pengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar 5 (lima) tahun terakhir.....	54
Tabel 3.17. Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.....	55
Tabel 3.18. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Inspektorat APBD Tahun	



Anggaran 2023.....	56
Tabel 3.19. Rekapitulasi Barang Ke Neraca T.A. 2023.....	57
Tabel 3.20. APBD.....	57
Tabel 3.21. APBN.....	57
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Sesuai dengan Program Kegiatan Inspektorat.....	58
Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Kegiatan Inspektorat.....	58
Tabel 3.24. Realisasi anggaran sesuai dengan sub kegiatan inspektorat.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.....	28
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja.....	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, yang mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas kinerja, tertuang dalam laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan memahami isi laporan kinerja ini.

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **1.2 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja Eselon IIA, berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang Inspektur dan membawahi 4 (empat) eselon III, 2 (dua) eselon IV, kelompok jabatan fungsional auditor yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dan staf sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) orang fungsional pengawas memenuhi syarat mengikuti diklat fungsional baik pembentukan maupun penjenjangan dan 50 (lima puluh) orang yang mengikuti diklat teknis substantif.

#### A. Data Pegawai Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Adapun data pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1.**  
**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
		Pangkat	Gol./ Ruang	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama ( IV/e )	0	18	73
2	Pembina Utama Madya ( IV/d )	1		
3	Pembina Utama Muda ( IV/c )	3		
4	Pembina Tk.I ( IV/b )	2		
5	Pembina ( IV/a )	12		
6	Penata Tk.I ( III/d )	25	51	
7	Penata ( III/c )	9		
8	Penata Muda Tk.I ( III/b )	9		
9	Penata Muda ( III/a )	8		
10	Pengatur Tk.I ( II/d )	1	4	
11	Pengatur ( II/c )	3		
12	Pengatur Muda Tk.I ( II/b )	0		
13	Pengatur Muda ( II/a )	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2023

Berikut ini Data pegawai Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

**Tabel 1.2.  
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	0
2.	Magister (S2)	22
3.	Sarjana (S1 / D4)	47
4.	Sarmud / D-III	1
5.	SLTA Sederajat	3
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>

*Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2023*

Data pegawai inspektorat provinsi Sulawesi barat berdasarkan pendidikan dan pelatihan structural atau fungsional dapat di lihat pada table berikut ini :

**Tabel 1.3. Data Pegawai  
Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional**

JABATAN STRUKTURAL		BERSERTIFIKAT	
(1)		(2)	
Diklat PIM I			
Diklat PIM II		1	
Diklat PIM III		3	
Diklat PIM IV		2	
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS</b>	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	0	<b>AUDITOR</b>  <b>50</b>
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	13	
	Auditor Muda (Ketua Tim)	26	
	Auditor Ahli (Pertama)	10	
	Auditor Penyelia	1	
	Auditor Terampil	-	
	Pengawas Pemerintah Madya	4	<b>P2UPD</b>  <b>7</b>
	Pengawas Pemerintah Muda	3	
	Pengawas Pemerintah Pertama	0	
	Pengadministrasi Umum (staf)	13	<b>Staf</b>

*Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Deseg. 2023*

## **B. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2023 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko, pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
  - a Kinerja Rutin Pengawasan
  - b Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

### Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Susunan Organisasi Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus

#### Sekretariat Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan;
  - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
  - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
  - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - h. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;

- i. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
- j. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- k. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
- l. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- n. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- o. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
  - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA);
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;

- f. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
  - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
  - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
  - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
  - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
  - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
  - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
  - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
  - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
  - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
  - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
  - u. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
  - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
  - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- j. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
- k. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
- m. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- o. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan Investigasi/penanganan pengaduan masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga/Instansi pengawasan terkait bidang Pencegahan, Edukatif, Preventif, dan Investigasi-Represif/Korektif.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;

- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, program anti korupsi kepada masyarakat dunia bisnis, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 770/20/II/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

#### **JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

1. Auditor mempunyai tugas pokok melakukan reuiu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Auditor :
  - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan
  - b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan
  - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
  - d. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
  - e. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan
  - f. Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan

- g. Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan
  - h. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
  - i. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
  - j. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional
  - k. Ikut serta dalam Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan
  - l. Menjadi Anggota dalam kepanitian dan organisasi profesi di bidang pengawasan
3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
- a. Auditor Pelaksana
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
  - c. Auditor Penyelia
  - d. Auditor Pertama
  - e. Auditor Muda
  - f. Auditor Madya
  - g. Auditor Utama
4. Rincian Tugas Fungsional Auditor, sebagai :
- a. **Anggota Tim**, memiliki tugas:
- 1) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
  - 2) Melakukan wawancara dengan *auditee*;
  - 3) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
  - 4) Meneliti kelengkapan data audit;
  - 5) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;
  - 6) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, auditor membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
  - 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
  - 8) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
  - 9) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor melakukan pencacahan fisik sediaan barang;

- 10) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 11) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor;
- 12) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, auditor membuat laporan kemajuan kepada Ketua Tim dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 13) Apabila diperlukan membantu Ketua Tim untuk melakukan tindakan pengamanan;
- 14) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;
- 15) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
- 16) Apabila diperlukan membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).

b. **Ketua Tim**, memiliki tugas :

- 1) Mengikuti pengarahan persiapan audit;
- 2) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
- 3) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada *auditee*;
- 5) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
- 6) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada *auditee* untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 8) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait;
- 9) Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern (SPI);
- 10) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis;
- 11) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
- 12) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim mengikuti pencacahan fisik sediaan barang;

- 13) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 14) Menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;
- 15) Apabila diperlukan, membuat surat konfirmasi kepada pihak ketiga;
- 16) Apabila diperlukan, melakukan konfirmasi lisan dengan pihak ketiga;
- 17) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali Teknis dan Pengawas Mutu;
- 18) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Ketua Tim membuat laporan kemajuan kepada Pengendali Teknis dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 19) Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan pengamanan;
- 20) Dalam hal penghentian audit, Ketua Tim menyetujui konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 21) Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 22) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Ketua Tim;
- 23) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Ketua Tim;
- 24) Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

c. **Pengendali Teknis**, memiliki tugas :

- 1) Mendampingi Pengendali Mutu memberi pengarahan persiapan audit;
- 2) Mengkaji dan menandatangani RKA;
- 3) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Melakukan supervisi kepada Ketua Tim dalam penilaian SPI *auditee*;
- 5) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit kepada Pengawas Mutu;
- 6) Mengkaji Kertas Kerja Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Tim;
- 7) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
- 8) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 9) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Teknis membuat laporan kemajuan kepada Pengawas Mutu dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 10) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Teknis mengkaji dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);

- 11) Mengkaji dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
  - 12) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Teknis;
  - 13) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Teknis;
  - 14) Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).
- d. **Pengendali Mutu**, memiliki tugas:
- 1) Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit;
  - 2) Menyetujui dan menandatangani RKA;
  - 3) Menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;
  - 4) Menetapkan ruang lingkup audit;
  - 5) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
  - 6) Mengevaluasi realisasi RKA;
  - 7) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Mutu membuat laporan kemajuan kepada Kepala Inspektorat dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
  - 8) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Mutu menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
  - 9) Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
  - 10) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Mutu;
  - 11) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Mutu;
  - 12) Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit.

**JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)**

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :

- a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
    - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
    - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
    - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
    - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
    - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
  - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
3. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), sesuai dengan jenjang jabatan :

**a. Pengawas Pemerintahan Pertama:**

- 1) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
- 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;

- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;

- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
  
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengolahan hasil hutan;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;

- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan penanaman pemungutan hasil hutan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
- 55) perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- 58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- 59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- 60) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- 61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- 62) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- 63) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

**b. Pengawas Pemerintahan Muda :**

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
- 2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK;

- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial Mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;

- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);

- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;

- 55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- 58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
- 59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 60) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- 61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai OPD di Provinsi;
- 62) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai OPD di kabupaten/kota.

**c. Pengawas Pemerintahan Madya :**

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
- 3) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- 5) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
- 6) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- 7) Melakukan pengawasan barang asset daerah;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- 23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- 24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- 25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;

- 26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;

- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 45) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- 46) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 47) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 48) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- 49) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- 50) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
- 51) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- 52) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen

**d. Pengawas Pemerintahan Utama :**

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian, penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
- 5) Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah negara;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;


- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- 17) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- 18) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- 19) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- 20) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- 21) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- 22) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- 23) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 24) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- 25) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- 26) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- 27) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- 28) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
- 29) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

### **C. Struktur Organisasi**

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 4). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**



### 1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

**Tabel 1.4  
Pemetaan Permasalahan  
Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan	Masih Rendahnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum Optimalnya Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026

Hal-hal yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di antaranya :

- a. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
  1. Lemahnya sistem pengendalian intern di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait keuangan dan kinerja.
  2. *Auditee* kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  3. Subyek tidak diketahui keberadaannya, lokasinya berada jauh dan atau dalam proses peradilan

- b. Minimnya kuota / ketersediaan kelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun diklat teknis substansi.
- c. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi, padahal di masa mendatang Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kegiatan pengawasan, apalagi dalam konteks Inspektorat akan mulai menggunakan e-audit mulai sehingga seluruh APIP diharapkan untuk dapat mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap penggunaan Teknologi Informasi.
- d. Semakin luas dan bertambahnya obyek pemeriksaan tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selain hal yang telah dikemukakan di atas, berikut adalah pemetaan permasalahan lainnya berdasarkan jenis kegiatan yang termuat dalam program :

**Tabel 1.5  
Permasalahan Pada Organisasi**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rapat Koordinasi	Tingginya Permintaan (Undangan) Yang Masuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur Koordinasi Hampir Di Seluruh Kementerian / Lembaga, Namun Anggaran Perjalanan Dinas Terbatas</li> <li>2. Waktu Undangan Kadang Hampir Bersamaan</li> </ol>
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	Panjangnya Daftar Antrian Peserta Diklat, Standar Kebutuhan Tenaga Fungsional Pengawas Belum Memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, Dan Ketersediaan Kuota Oleh Pelaksana Diklat Sangat Terbatas
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Masih Rendah, Sehingga Temuan Masih Banyak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur Kurang Membaca Dan Mengupdate Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku</li> <li>2. Kurangnya Sanksi Tegas Atasan OPD Terutama Temuan Aspek Kepegawaian</li> </ol>
4	Penanganan Kasus (Pemeriksaan Khusus)	Kasus Pengaduan Bertambah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Terdapat Proses Pengadaan Yang Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan</li> <li>2. Tingginya Angka Pengaduan Perceraian Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Dan Pengaduan Lainnya</li> </ol>

5	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Masih Rendah	Auditee Kurang Memiliki Komitmen Untuk Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Subyek Tidak Diketahui Keberadaannya, Atau Lokasinya Berada Jauh Dsb
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	Para Penyusun Laporan Keuangan Di Masing-Masing OPD Belum Memahami Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara Dan Pejabat Lainnya Cepat Berganti
7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan Belum Selaras, Indikator Kinerja Belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan Belum Bersertifikat Diklat Perencana, Reviu Berjenjang Tidak Berjalan Maksimal
8	SAKIP	Predikat SAKIP Provinsi Dan OPD Masih Rendah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Masih Rendah, Pengumpulan Data Kinerja Belum Berbasis Aplikasi E-Government
9	LPPD	Peringkat LPPD Di Tingkat Nasional Masih Masuk Dalam 20 Besar	Data Pendukung Tidak Lengkap
10	Maturitas SPIP Dan Kapabilitas APIP	Masih Terdapat OPD Yang Memiliki Nilai Maturitas SPIP Di Bawah Level 3	Masih Banyak OPD Yang Memiliki Nilai Maturitas SPIP Di Level 1 Dan 2 Dikarenakan Kurangnya Data Dukungan
11	Reviu Penyerapan Anggaran Dan PBJ	Keterlambatan Proses Lelang PBJ	OPD Lambat Menyampaikan Administrasi Paket Lelang Ke ULP, OPD Lambat Menginput Dan Mengumumkan Seluruh Paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)
12	PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	PTSP Belum Membuat Laporan Evaluasi Efektifitas Pelimpahan Kewenangan, Izin Dan Non Izin Serta Penerapan Ketentuan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Pengurusan Perizinan	PTSP Belum Membuat Laporan Evaluasi Efektifitas Pelimpahan Kewenangan, Izin Dan Non Izin Serta Penerapan Ketentuan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Pengurusan Perizinan
		Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Belum Maksimal Terutama Dalam Publikasi Informasi Dasar Kepada Masyarakat Baik Melalui Kegiatan Maupun Media Online (Website Dsb)	Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Belum Maksimal Terutama Dalam Publikasi Informasi Dasar Kepada Masyarakat Baik Melalui Kegiatan Maupun Media Online (Website Dsb)
		Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Masih	Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Masih

		Terkendala Dari Keterlambatan Penginputan RUP Dan Realisasi Paket Sesuai Jadwal	Dari Keterlambatan Penginputan RUP Dan Realisasi Paket Sesuai Jadwal
		Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dan Bansos Belum Dipublikasikan	Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah Dan Bansos Belum Dipublikasikan
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Lapor Tidak Tepat Waktu	SPI OPD Masih Rendah, Minimnya Tingkat Kepatuhan Aparatur Dan Kurang Memahami Penguasaan Teknologi
		Wajib Lapor Kurang Memahami Petunjuk Pengisian	Kurang Sosialisasi
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa Yang Dilakukan Di Beberapa Desa Yang Dijadikan Sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa Dan Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas Belum Dapat Mengimbangi Banyaknya Jumlah Desa Yakni 575 Desa Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Barat
		Kompetensi Kepala Desa Dan Bendahara Desa Terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Masih Rendah	Kompetensi Kepala Desa Dan Bendahara Desa Terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Masih Rendah
		Pengelolaan Dana Desa Belum Transparan Yang Mudah Dilihat Atau Diakses Publik	Pengelolaan Dana Desa Belum Transparan Dan Akuntabel Yang Mudah Dilihat Atau Diakses Publik
		Masih Terdapat Beberapa Kepala Desa Mengelola Sendiri Dana Desanya Tanpa Melibatkan Perangkat Desa	Masih Terdapat Beberapa Kepala Desa Mengelola Sendiri Dana Desanya Tanpa Melibatkan Perangkat Desanya
		Pekerjaan Fisik Tumpang Tindih (Sumber Anggaran Tidak Jelas)	Tidak Ada Bukti Atas Pekerjaan Yang Fisik berupa Label, Plakat, Sehingga Pengawas Tidak Mengetahui Sumber Pendanaan Kegiatan tersebut, Ini Dapat Berpotensi Double Penganggaran Untuk 1 (satu) Pekerjaan
15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS Belum Dilaksanakan Secara Intensif Dan Efektif	Belum Adanya Juknis Tentang Pengawasan Dana Bos
		Belanja Penggunaan Dana Bos Tidak Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis)	Kepala Sekolah Dan Bendahara Kurang Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Belanja Penggunaan Dana Bos Tidak Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis)

16	Saber Pungli	Pungutan Liar Masih Kerap Terjadi Yang Dilakukan Oleh Oknum-Oknum Yang Tidak Bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat Tidak Memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	Menurunnya Tingkat Kejujuran Oknum Aparatur, Kewenangan Tim Saber Pungli Sangat Kecil
17	Pengawasan Lainnya	Masih Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik	Directment On The Right Place Sumber Daya Aparatur Dan Pembekalan Kompetensi Aparatur Yang Memberikan Layanan Belum Maksimal

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam LKjIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (early warning) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk itu dalam meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran**

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026		Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026	
<b>Tujuan :</b> Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	<b>Sasaran :</b> Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	<b>Tujuan 1.</b> Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	<b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas
		<b>Tujuan 2.</b> Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme	<b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada bidang Pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK
4. Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.

Berikut ini Rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat selama periode RPJMD Tahun 2023 – 2026 secara rinci tertuang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Inspektorat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data
Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Persentase Tenaga Fungsional Pengawas tersertifikasi	%	Tingkat Pejabat Fungsional Pengawas yang mengikuti diklat pembentukan dan atau penjenjangan fungsional pengawas	Jumlah fungsional pengawas yang mengikuti diklat dibagi total fungsional pengawas dikali 100%	Sekretariat
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah			<b>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP</b> adalah	asil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan
			tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPI		
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Laporan Semesteran / Tahunan
			<b>Level 0 - Tingkat Belum Ada</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.		

			<b>Level 1 - Tingkat Rintisan</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya		
			<b>Level 2 - Tingkat Berkembang</b>		
			Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi.		
			Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.		
			<b>Level 3 - Tingkat Terdefinisi</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.		
			Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi		
			<b>Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur</b>		
			Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda.		
			Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer		
			<b>Level 5 - Tingkat Optimum</b>		

			Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.		
			<b>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</b> adalah kemampuan	Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan
			untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)	
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level			Laporan Semesteran / Tahunan
			Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan,		
			mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan		
			sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP		
			yang efektif		
			<b>Level 1 (Initial),</b>		
			APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi		
			karakteristik		
			a. Ad hoc atau tidak terstruktur;		

			b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;		
			c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;		
			d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;		
			e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;		
			f. Tidak adanya infrastruktur;		
			g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta		
			h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan		
			<b>Level 2 (Infrastructure)</b>		
			APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi		
			karakteristik		
			a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat		
			b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;		
			c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;		
			d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta		
			e. Penerapan standar masih parsial		
			<b>Level 3 (Integrated)</b>		
			APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,		

			manajemen risiko, dan pengendalian intern		
			Karakteristik		
			a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;		
			b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;		
			c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;		
			d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;		
			e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta		
			f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.		
			<b>Level 4 (Managed)</b>		
			APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern		
			Karakteristik		
			a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;		
			b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;		
			c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;		
			d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;		
			e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta		

			f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).		
			<b>Level 5 (Optimizing)</b>		
			APIP menjadi agen perubahan		
			Karakteristik		
			a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;		
			b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;		
			c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;		
			d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;		
			e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta		
			f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja		
	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	%	Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi	<a href="https://korsupgah.kpk.go.id/">https://korsupgah.kpk.go.id/</a>	Urban / Satgas

### 2.3 Perjanjian Kinerja 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2023-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja**



Perjanjian Kinerja tersebut diatas dapat diwujudkan dengan dukungan Program sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Starategi dan kebijakan Inspektorat Dalam Mendukung Program Perjanjian Kinerja**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pengawas	1. 1 Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	1. 1 Pelatihan Kantor Sendiri secara berkala	1. 1 membuat jadwal Pelatihan Kantor Sendiri secara berkala serta laporan hasil kegiatan
			1.2 Diklat pembentukan dan penjurangan fungsional pengawas Auditor dan PPUPD	1.2 Mengusulkan peserta diklat pembentukan dan penjurangan fungsional pengawas Auditor dan PPUPD
			1.3. Bimtek teknis substantif	1.2. Mengusulkan ASN mengikuti bimtek teknis substantif
2	Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	2.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1. Mendorong Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Peningkatan Kapabilitas API	2.1. Melakukan pengawasan berbasis risiko, membentuk Satga
			2.2. Mendorong Peningkatan Monitoring Control of Prevention (MCP) KPK-RI	2.2 Pembentukan Satgas
			2.3. Reviu dilakukan sesuai jadwal dan tahap	2.3. Peningkatan kualitas reviu, optimalisasi Satgas
			2.4. penyelesaian pengaduan masyarakat dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien	2.4. Standar Operasional Prosedur yang efektif dan efisien

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

#### Penilaian Capaian Kinerja Menggunakan Rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Persentase capaian kinerja	Kategori
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	76% Sampai 100%	Baik
3	56% Sampai 75%	Cukup
4	Kurang Dari 55%	Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi Tenaga Fungsional Auditor	10%	10%	100%
		Sertifikasi Tenaga Fungsional PPUPD	3%	3%	100%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
		Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti	80%	80%	100%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	83%	83%	100%
		Opini BPK Atas Penyajian Laporan Keuangan PEMDA	WTP	WTP	WTP
		Nilai RB Lingkup Inspektorat	B	B	B
		Predikat SAKIP Inspektorat	B	B	B
		Predikat Pelayanan Public	B	B	B
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 berdasarkan tabel 3.2 pengukuran kinerja di atas sebagai berikut :

#### A. Sasaran 1

##### **Meningkatnya kapabilitas fungsional pengawas**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sertifikasi Tenaga Fungsional Auditor dengan target yang telah ditentukan adalah sebesar 10 % dengan realisasi pencapaian sebesar 10%, sehingga dapat dikatakan pada indicator kinerja Sertifikasi Tenaga Fungsional Auditor mencapai target yang telah ditentukan, dengan demikian persentase capaian kinerja pada indicator tersebut sebesar **100%**.
2. Sertifikasi Tenaga Fungsional PPUPD dengan target yang telah ditentukan adalah sebesar 3% dengan realisasi pencapaian sebesar 3%, sehingga dapat dikatakan pada indicator Sertifikasi Tenaga Fungsional PPUPD telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar **100%**.

#### B. Sasaran 2

##### **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pencapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat dengan target yang telah ditentukan adalah sebesar 100% dengan realisasi pencapaian sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan pada indicator Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar **100%**.
2. Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti dengan target yang telah ditentukan adalah sebesar 80% dengan realisasi pencapaian sebesar 80%, sehingga dapat dikatakan pada indicator Persentase Temuan BPK Yang Ditindaklanjuti telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar **100%**.
3. Tingkat Kapabilitas APIP dengan target yang telah ditentukan adalah Level 3 dengan realisasi pencapaian dengan Level 3 sehingga dapat dikatakan pada indicator Tingkat Kapabilitas APIP telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya masuk pada Level 3.
4. Nilai Maturitas SPIP dengan target yang telah ditentukan adalah Level 3 dengan realisasi pencapaian dengan Level 3 sehingga dapat dikatakan pada indicator Nilai

Maturitas SPIP telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya masuk pada **Level 3**.

5. Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK dengan target yang telah ditentukan adalah sebesar 83% dengan realisasi pencapaian sebesar 83%, sehingga dapat dikatakan pada indikator Persentase Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar **100%**.
6. Opini BPK Atas Penyajian Laporan Keuangan PEMDA dengan target WTP, dengan realisasi WTP sehingga capaian kinerja pada indikator tersebut adalah **WTP**.
7. Nilai RB Lingkup Inspektorat dengan target Predikat B, dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah B sehingga capaian kinerja yang di raih adalah predikat **B**.
8. Predikat SAKIP Inspektorat dengan target Predikat B, dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah B sehingga capaian kinerja yang di raih adalah predikat **B**.
9. Predikat Pelayanan Public dengan target Predikat B, dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah B sehingga capaian kinerja yang di raih adalah predikat **B**.
10. Tingkat Kepatuhan LHKPN dengan target yang telah ditentukan adalah sebesar 100% dengan realisasi pencapaian sebesar 100%, sehingga dapat dikatakan pada indikator Tingkat Kepatuhan LHKPN telah mencapai target yang ditentukan, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar **100%**.

### **3.2 Capaian Kinerja Organisasi**

Analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dengan indikator penilaian yaitu persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 85%. Adapun realisasi kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebesar 85% atau capaian **100%** sesuai target dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Jumlah paket terealisasi sebesar Rp694.671.446,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- 2) Sasaran meningkatnya pengembangan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator penilaian yaitu persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar **100%**. Adapun

capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebesar **100%** dengan pengukuran sub indikator yaitu tersusunnya secara tepat waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP-SKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ-SKPD), Laporan Keuangan (LK-SKPD) dan dokumen perencanaan lainnya (Renstra, Renja, RKA, DPA).

Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 hingga LKjIP ini dibuat, belum dikeluarkan oleh BPK-RI.

**Tabel 3.3**  
**Prestasi LKPD Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat**  
**8 (Delapan) Tahun Terakhir**

No.	Nama Daerah	Opini BPK								
		PerTahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar

Adapun Prestasi LKPD 10 Tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Prestasi LKPD 10 Tahun terakhir**  
**Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	No. LHP	Tanggal LHP	Predikat
2011	03.A/LHP/XIX.MAM/05/2012	15 Juni 2011	WDP
2012	04.A/LHP/XIX.MAM/06/2013	28 Juni 2013	WDP
2013	03.A/LHP/XIX.MAM/06/2014	16 Juni 2014	WDP
2014	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2015	29 Mei 2015	WTP
2015	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2016	29 Mei 2016	WTP
2016	01.A/LHP/XIX.MAM/05/2017	26 Mei 2017	WTP
2017	03.A/LHP/XIX.MAM/05/2018	31 Mei 2018	WTP
2018	07.B/LHP/XIX.MAM/05/2019	24 Mei 2019	WTP
2019	05.A/LHP/XIX.MAM/06/2020	22 Juni 2020	WTP
2020	13.A/LHP/XIX.MAM/05/2021	27 Mei 2021	WTP
2021	14.A/LHP/XIX.MAM/05/2022	23 Mei 2022	WTP
2022	10.A/LHP/XIX.MAM/05/2023	19 Mei 2023	WTP

Sumber : LHP BPK-RI

- 3) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan permintaan dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan perintah untuk tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 150,5 %, capaian melebihi target dari tugas pengawasan berdasarkan surat perintah audit dengan tujuan tertentu.
- 4) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan *Mandatory* dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan *mandatory* dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar **100%**. Adapun yang dimaksud dengan tugas pengawasan *mandatory* yaitu :
  - a. Penugasan reviu (DAK, LKPD, LKjIP, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, Penyerapan Anggaran dan PBJ);
  - b. Penugasan evaluasi (SAKIP, SPIP, RB, Pelayanan Publik, EPPD);
  - c. Penugasan pemeriksaan (Komprehensif, Audit Kinerja, Audit Gender, Pemeriksaan Opname Kas dan Probit Audit);
  - d. Penugasan monitoring (Dana BOS, Dana Desa, Rencana Pemberantasan Korupsi dan Saber Pungli);

Hasil peringkat evaluasi Evaluasi LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat secara nasional hingga LKjIP ini dibuat, belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kabupaten masih memiliki kekurangan data pendukung disebabkan tingkat kesadaran dan kepedulian OPD masih rendah dalam menyiapkan dan memberikan data pendukung LPPD ke Biro Tata Pemerintahan, perolehan nilai oleh Kabupaten ini tentunya berimbas pada penilaian EKPPD di tingkat provinsi, untuk itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya akan melakukan pembinaan dan evaluasi pendahuluan untuk mengurangi tingkat risiko kekurangan data pada saat evaluasi final yang dilakukan oleh Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri.

**Tabel 3.5  
Peringkat LPPD secara Nasional**

Tahun	No. Keputusan Menteri Dalam Negeri	Peringkat	Skor	Prestasi
2014	800-35 Tahun 2014	18	24,526	Tinggi
2015	120-10421 Tahun 2015	26	24,739	Tinggi
2016	100-53 Tahun 2016	26	26,043	Tinggi
2017	118-8840 Tahun 2018	18	28,172	Tinggi
2018	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2019	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2021	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2022	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar

**Tabel 3.6  
Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
44,65	50,23	51,88	54,05	56,84	60,61	63,14	68,00	68,67	68,32
C	CC	CC	CC	CC	B	B	B	BB	B

Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi barat di peroleh dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi barat dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sangat baik, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

**Tabel 3.7**  
**Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**  
**Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

No	Tahun	Hasil Evaluasi AKIP OPD
(1)	(2)	(3)
1	2019	BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 11 OPD, CC sebanyak 21 OPD, C sebanyak 5 OPD,
2	2020	BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 22 OPD, CC sebanyak 16 OPD, D sebanyak 1 OPD,
3	2021	BB sebanyak 4 OPD, B sebanyak 28 OPD, CC sebanyak 7 OPD, D sebanyak 1 OPD,
4	2022	BB sebanyak 26 OPD, B sebanyak 10 OPD, A sebanyak 4 OPD, CC sebanyak 10 OPD.

**Tabel 3.8**  
**Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
33,87	50,31	56,12	57,46	60,28	60,04	62,01	65,92
C	CC	CC	(CC)	(B)	B	B	B

**Tabel 3.9**  
**Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat**

Tahun							Ket
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tidak Dilakukan Utk OPD	Tidak Dilakukan Utk OPD	32.18	23.5	32.37	35,14	35,80	Pengkategorian Belum Ada Untuk OPD, Nanti Setelah Digabung Menjadi RB Provinsi Baru Ada Kategori

Sumber Data : Satgas RB Inspektorat Prov. Sul-Bar

Adapun Sasaran terlaksananya kegiatan pembinaan memuat 3 (tiga) indikator penilaian dengan capaian masing-masing sebagai berikut :

- a persentase terlaksananya kegiatan pembinaan umum dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 30 Laporan, Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan umum untuk tahun 2023 sebesar 37 % atau terealisasi sebanyak 11 laporan terealisasi dari target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 30 penugasan, tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan ini disebabkan kegiatan pembinaan umum dialihkan pada penugasan pemeriksaan / audit

berdasarkan permintaan mengingat tingginya volume permintaan reuiu, audit dan atau pemeriksaan oleh auditor.

- b. Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 tidak di targetkan, namun realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan berupa pembinaan dengan tujuan tertentu untuk tahun 2023 sebesar 100%, akan tetapi tidak ditarget atau direncanakan namun ada permintaan pembinaan sebanyak 10 penugasan pembinaan dengan tujuan tertentu dan terealisasi sebanyak 10 laporan.
- c. Persentase terlaksananya kegiatan konsultasi dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan konsultasi untuk tahun 2023 mencapai target (**100%**). Kegiatan mencapai target disebabkan layanan konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya secara konvensional (tatap muka), namun juga dapat melalui media online seperti via elektronik (*zoom meeting, link consul website, email, WA dan by phone, maupun media online lainnya yang telah disiapkan*).

Sasaran meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator penilaian yaitu level nilai maturitas SPIP berada di Level 2 penilaian Maturitas SPIP, dilakukan beberapa tahun sekali sehingga realisasi dari target dalam perjanjian kinerja yaitu **level 3** masih tercapai tahun ini (2023) dan atau dengan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **100%**, adapun Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, dengan mengambil 9 (sembilan) OPD yang dijadikan sampel, pemilihan sampel ini didasarkan pada OPD yang memiliki pelayanan publik ke masyarakat, tingkat risiko tinggi dan besaran anggaran.

**Tabel 3.10  
Level Maturitas SPIP**

Tahun	No. Laporan	Tanggal Laporan	Nilai	Level
2017	LEV-284/PW32/6/2017	15-Des-17	2,573	Level 2
2018	LEV-340/PW32/3/2018	17-Des-18	3,0602	Level 3
2019	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2020	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2021	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2022	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar	Belum keluar
2023	PE.09.03/LHP-552/PW32/3/2023	21 Desember 2023	3,205	Level 3

Sasaran meningkatnya tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dengan indikator penilaian yaitu level tingkat kapabilitas APIP berada di level 3. Dapat disampaikan bahwa hasil kapabilitas APIP untuk Tahun 2023 hingga LKjIP ini dibuat belum dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**Tabel 3.11  
Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Provinsi)**

No.	Nama Daerah	Tingkat Kapabilitas APIP PerTahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Barat	Level 2 DC	Level 2	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Belum keluar	Belum keluar	Level 3	Level 3

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berada pada “Level 3 dan mencapai target RPJMN, Level 3 - dengan interpretasi bahwa, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

- Sasaran meningkatnya hasil nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan indikator penilaian yaitu persentase hasil MCP Korsupgah KPK target 80%. Adapun capaian persentase hasil MCP Korsupgah KPK untuk tahun 2021 sebesar 78,45%, Tahun 2022 64,00% dan Tahun 2023 sebesar 58%, dalam 2 tahun terakhir ini MCP mengalami penurunan di sebabkan ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target diantaranya, pelaksanaan merit dan sosialisasi benturan kepemimpinan, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Perizinan dan Manajemen ASN.

**Tabel 3.12  
Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 4 Tahun Terakhir**

Tahun	Capaian	Keterangan
2018	63%	Terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran, Penerapan e-signature, Integrasi dengan aplikasi OSS, Implementasi TPP sesuai PermenPANRB 34, Penerapan Tax Clearance. Selain itu terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya Penggunaan ASB, Perangkat pendukung UKPBJ, Penayangan RUP, Pemenuhan kewajiban pemohon perizinan, Kecukupan jumlah SDM APIP dan Kepatuhan LHKPN.

2019	70%	terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran serta Penerapan E-Signature. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya: Penganggaran APBD, Perangkat pendukung UKPBJ, Sistem Perizinan online, Kecukupan jumlah SDM APIP, Kepatuhan gratifikasi, Database Wajib pajak yang handal dan Legalisasi kepemilikan BMD
2020	66,66%	terdapat beberapa indikator ada yang belum terpenuhi, ada juga indikator yang terpenuhi namun masih kurang, diantaranya adalah Sertifikasi Aset, Penagihan Piutang Pajak, Peningkatan Pajak, Pelaksanaan Tupoksi, Pengendalian dan Pengawasan, kecukupan SDM APIP
2021	78,45%	terdapat sub indikator yang belum terpenuhi yaitu Pengendalian Gratifikasi, evaluasi benturan kepentingan dan penertiban aset. Selain itu, terdapat juga sub indikator yg sdh terpenuhi namun belum maksimal diantaranya kecukupan  SDM APIP, Regulasi Manajemen ASN, Capaian penagihan tunggakan pajak daerah dan sertifikasi aset
2022	64%	Terdapat satu sub indikator yang belum tercapai yaitu pelaksanaan merit dan sosialisasi benturan kepemimpinan
2023	58 %	Terdapat sub indicator yang masih rendah diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD, Perizinan dan Manajemen ASN

Hasil Monitoring Kepatuhan LHKPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tiga (3) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 3.13  
LHKPN**

Tingkat Kepatuhan LHKPN					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
98,66%	98,40%	100,00%	100,00%	100,00%	82,24 %/ per 21 Jan 2024

Adapun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.14**  
**Trend Jumlah Rekomendasi BPK-RI Tahun 2018-2023**  
**di Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Persentase Penyelesaian TLRHP
			Sesuai	Belum sesuai	Belum ditindaklanjuti	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2016	19 Temuan	32	29	2	0	1	94%
2017	41 Temuan	142	111	29	2	0	78%
2018	29 Temuan	54	44	8	0	2	85%
2019	28 Temuan	79	54	25	0	0	68%
2020	28 Temuan	77	42	35	0	0	55%
2021	41 Temuan	125	47	78	0	0	38%
2022	45 Temuan	140	50	90	0	0	36%
2023	30 Temuan	140	30	71	30	0	21%

**Tabel 3.15**  
**Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri**  
**Di Provinsi Sulawesi Barat**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang sesuai	Rekomendasi yang Belum sesuai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	34	48	48	-	100%
2017	19	35	35	-	100%
2018	16	37	36	-	97%
2019	16	22	22	-	100%
2020	7	8	0	8	-
2021	18	33	0	33	-
2022	24	38	27	11	71%
2023	15	21	-	-	-

*Sumber Data : Satgas Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat*

Hasil pemeriksaan Inspektorat dari tahun 2016 sampai tahun 2023 terdapat 209, rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 168, dan belum sesuai sebanyak 52 rekomendasi atau hasil tindak lanjut sampai dengan Desember 2022 telah mencapai 71%. Banyaknya obrik pengawasan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern yang berdampak mengurangi tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak manajemen.

Adapun kendala yang dihadapi oleh tim monev adalah ;

1. Kurang proaktifnya OPD dalam tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
2. Kurangnya dukungan dan perhatian/komitmen pimpinan OPD atas tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
3. Tidak adanya tim tindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan disetiap OPD
4. Adanya beberapa temuan pihak ketiga yang tidak diketahui alamatnya
5. Majelis TGR dan TPKD belum aktif melaksanakan tugas, sehingga temuan yang sifatnya sulit untuk ditindaklanjuti tidak ada proses lebih lanjut
6. Rekomendasi di OPD Kabupaten sulit ditindaklanjuti/dipantau

Salah satu langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut adalah dengan membentuk SATGAS Tindak Lanjut Inspektorat yang fokus menangani dan berkoordinasi intensif dengan tim tindak lanjut BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat adalah Pemeriksaan Khusus terhadap ASN yang mengajukan permohonan izin cerai, tingginya pengaduan masyarakat ini terkait kasus pengaduan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus pada tahun 2023, ini mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, Inspektorat menilai, perlu dibuatkan regulasi/kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat meminimalisir Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin cerai.

**Tabel 3.16**  
**Rekapitulasi pengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar**  
**5 (lima) tahun terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Pengaduan Perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar</b>
2016	14 Kasus
2017	12 Kasus
2018	17 Kasus
2019	20 Kasus
2020	14 Kasus
2021	13 Kasus
2022	-
2023	21 Kasus

- 6) Sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas dicapai melalui program Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator penilaian yaitu persentase peningkatan sumber daya aparatur untuk para tenaga fungsional

berupa keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan bagi Auditor maupun P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dimasing-masing Lembaga Instansi Pembina (BPKP dan Irjen Depdagri) dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar **100%**.

Dalam hal ini untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pengembangan sumber daya aparatur, diberikan penugasan metode *daring* atau *online learning* bagi para tenaga fungsional berupa webinar dan atau workshop terkait pengawasan APIP.

Salah satu kewajiban Fungsional Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam standar pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*), guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi Fungsional Pengawas dalam meningkatkan kompetensinya.

Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Lokakarya dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Kegiatan-kegiatan tersebut, selain sangat membantu meningkatkan kapabilitas Sumber Daya aparatur juga membantu para Fungsional Pengawas untuk memperoleh Angka Kredit.

**Tabel 3.17**  
**Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan**  
**di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

No	Tahun	Fungsional Pengawas		Jumlah
		Auditor	P2UPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	2017	34	7	41
3	2018	52	8	60
4	2019	41	10	51
5	2020	41	9	50
6	2021	41	15	56
7	2022	41	15	56
8	2023	41	10	51

### 3.3 Realisasi Keuangan/ Anggaran

Selain pengukuran capaian kinerja disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tabel berikut menyajikan alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 :

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan**  
**Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2023**

Kode Rek.	PROGRAM dan KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	NILAI REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13.347.318.520</b>	<b>13.311.830.967</b>	<b>99,73%</b>
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.827.121	161.931.200	99,97%
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.338.280.249	10.310.807.761	99,73%
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	22.400.000	22.399.000	100%
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	572.558.460	571.819.279	99,87%
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.644,661	734.975.032	99,91%
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	593,460,830	588.621.154	99,18%
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,572,770	279.513.067	99,98%
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642,574,429	641.764.474	99,87%
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>4,026,197,670</b>	<b>4.023.307.353</b>	<b>99,93%</b>
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,748,852,030	2.746.971.109	99,93%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,277,345,640	1.276.336.244	99,92%
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistansi</b>	<b>1.199,883.160</b>	<b>1.197.316.709</b>	<b>99,79%</b>
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	314,599.000	314,079.860	99,83%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistansi	885,284,160	883.236.849	99,99%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,573,399,350</b>	<b>18.532.455.029</b>	<b>99,78%</b>

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2023

**Tabel 3.19  
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2023**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>Rp. 8.113.082.269,45</b>
1	Tanah	Rp. 0,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 4.090.377.923,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 4.042.704.346,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-
7	Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,-
8	<b>Aset Lainnya</b>	<b>Rp. 1.146.873.520,19</b>
9	Aset Kondisi Rusak Berat / Usang	Rp. 1.166.873.520,19

Sumber : *Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2023*

**Tabel 3.20  
APBD 2023**

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Pegawai	10.282.780.249	10.255.801.652,00	99,74	26.978.597,00
2	Belanja Jasa	7.594.724.871,	7.585.202.316,00	99,87	9.522.555,00
3	Belanja Modal	659.894.230	694.671.446,00	99,82	1.222.784,0
<b>Total BP + BJ + BM</b>		<b>18.573.399.350</b>	<b>18.535.675.414</b>	<b>99,80</b>	<b>37.723.936</b>

Sumber data : *LRA Inspektorat, per 31 Desember 2023*

**Tabel 3.21  
APBN 2023**

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Dekon	147,922,000	147,907,634	99.99 %	14,366
<b>Total</b>		<b>147,922,000</b>	<b>147,907,634</b>	<b>99.99 %</b>	<b>14,366</b>

Sumber: *Aplikasi SAKTI KemenKeu 2023*

**Tabel 3.22  
Realisasi Anggaran Sesuai dengan Program Kegiatan Inspektorat**

<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.347.318.520	13.315.051.352	99,76
Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.026.197.670	4.023.307.353	99,93
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.199.883.160	1.197.316.709	99,79
<b>JUMLAH BELANJA OPD</b>	<b>18.573.399.350</b>	<b>18.535.675.414</b>	<b>99,80</b>

**Tabel 3.23  
Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Kegiatan Inspektorat**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Permasalahan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	21 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	Tidak Ada Permasalahan
		72 Dokumen	72 Dokumen	
		12 Laporan	12 Laporan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
		45 Orang	45 Orang	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	4 Paket	Tidak Ada Permasalahan
		1 Laporan	1 Laporan	
		1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	16 Unit	Tidak Ada Permasalahan
		1 Paket	1 Paket	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	36 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Unit	24 Unit	Tidak Ada Permasalahan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				

9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	342 Laporan	342 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
		6 laporan		
		1 kesepakatan		
10	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	13 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				
11	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Tidak Ada Permasalahan
12	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	126 Perangkat Daerah	126 Perangkat Daerah	Tidak Ada Permasalahan

**Tabel 3.24**  
**Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Sub Kegiatan Inspektorat**

NO	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	Tidak Ada Permasalahan
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	72 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan

12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Orang	20 Orang	Tidak Ada Permasalahan
14	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	20 Orang	Tidak Ada Permasalahan
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	20 Orang	Tidak Ada Permasalahan
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
20	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
22	Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	Tidak Ada Permasalahan
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Permasalahan
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	15 Unit	Tidak Ada Permasalahan
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	Tidak Ada Permasalahan
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	5 Unit	5 Unit	Tidak Ada Permasalahan

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
30	Pemeliharaan Mebel	10 Unit	10 Unit	Tidak Ada Permasalahan
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Permasalahan
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Permasalahan
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada Permasalahan
34	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	126 Laporan	126 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
35	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84 Laporan	84 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
36	Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	84 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
37	Reviu Laporan Keuangan	42 Laporan	42 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
38	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
39	Kerjasama Pengawasan Internal	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	Tidak Ada Permasalahan
40	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan
41	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
42	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada Permasalahan
43	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Tidak Ada Permasalahan
44	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Tidak Ada Permasalahan
45	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	Tidak Ada Permasalahan
46	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	Tidak Ada Permasalahan
47	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	Tidak Ada Permasalahan

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2023 ini di buat untuk bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

- Dalam LKj ini telah menampilkan data penting instansi yaitu adanya aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- LKj telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan penetapan kinerja;
- LKj telah menyajikan capaian kinerja instansi yang memadai;
- LKj telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada laporan;
- LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan;
- LKj telah disusun oleh bagian yang memiliki tugas fungsi tersebut;
- LKj telah menyampaikan informasi yang didukung dengan data yang memadai;